



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 917/Pdt.G/2024/PA.Amb

Pada hari ini, Rabu tanggal 7 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1446 *Hijriyah*, telah datang menghadap pada sidang Pengadilan Agama Ambarawa yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan penetapan ahli waris pada tingkat pertama, kedua belah pihak yang berperkara:

**PENGGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KABUPATEN SEMARANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khikmah, S.H., M.H., M. Arif Maulana, S.H., M.H., dan Danang Purnomo Jakti, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum H&M.co di Jl. Tohjoyo Nomor 3A, RT 06 RW 01, Kelurahan Langensari, Kecamatan Ungaran Barat, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 2024, yang telah terdaftar pada register kuasa Kepaniteraan pengadilan Agama Ambarawa Nomor 546/RK.Adv/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024 sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di KABUPATEN SEMARANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurrun Jamaludin, S.H.I., M.H.I, Faris Ahmad Jundhi,S.Sy.,M.H., Muhammad Fahmi Rois S.Sy, M.H., Muhamad Luthfi, S.H.,C.,Luqman Hakim,S.H.,M.H, Semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum Kantor Hukum Jallu & Associate's Yang beralamat di Jl Kyai Condro 20, Kecandran, Sidomukti, Kota Salatiga Telp. 085729302858 Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Jallu & Associates Yang beralamat di Jl. Kyai Condro No. 20, Winong RT.01 RW.01, Kecandran, Sidomukti, Kota

Hal. 1 dari 9 Hal. Akta Perdamaian No.917/Pdt.G/2024/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salatiga, xxxx xxxxxx. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2024, sebagai **Tergugat**;

**TURUT TERGUGAT 1**, tempat kediaman di KABUPATEN SEMARANG, sebagai **Turut Tergugat I**;

**TURUT TERGUGAT 2**, Alamat Jl. Perkutut No 9, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Turut Tergugat II**;

**Kepala Kantor ATR/BPN xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx**, Alamat Jl. Gatot Subroto No. 18, xxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxx Kecamatan Ungaran Barat, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Turut Tergugat III**;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka sebagaimana termuat dalam Surat Gugatan Nomor 917/Pdt.G/2024/PA.Amb, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa tanggal 7 Juni 2024 dengan perdamaian, dan untuk hal itu kedua belah pihak telah membuat rumusan perdamaian di depan mediasi dengan mediator Nunung Indarti, S.H.I., M.H. (Wakil Ketua Pengadilan Agama Ambarawa) bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Ambarawa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1446 Hijriyah, yang isinya tentang hal-hal sebagai berikut:

## PASAL 1

### OBJEK PERKARA

#### (Pewaris, Ahli Waris, Harta Waris )

1. Bahwa Para Pihak diatas mengakui Pewaris yang bernama Kustini binti Sumitro telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2021, dengan meninggalkan 2 (dua) anak kandung yaitu Pihak Pertama dan Pihak Kedua;
2. Kemudian Para Pihak sepakat bahwa ahli waris yang berhak atas peninggalan Pewaris tersebut adalah:
  - 2.1. **PENGGUGAT** (anak kandung perempuan, Pihak Pertama); dan
  - 2.2. **TERGUGAT** (anak kandung lak-laki, Pihak Kedua);

Hal. 2 dari 9 Hal. Akta Perdamaian No.917/Pdt.G/2024/PA.Amb



3. Bahwa Para Pihak mengakui Pewaris telah meninggalkan harta yang masuk sebagai harta waris berupa:

3.1. Harta Tidak bergerak:

a) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1700 An. Kustini yang berlokasi di Congol, Karangjati, dengan luas 1.800 M<sup>2</sup>, dengan batas sebagai berikut:

- a. Barat : SHM 1625;
- b. Timur : Sumiarti;
- c. Utara : Suparmi;
- d. Selatan : Anifah;

b) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1705 An. Kustini yang di atasnya berdiri sebuah bangunan berlokasi di Congol, Karangjati, dengan luas 103 M<sup>2</sup>, dengan batas sebagai berikut:

- a. Barat : Supartik;
- b. Timur : HM 1497,65.523/94;
- c. Utara : HM 1704, Ngati'ah;
- d. Selatan : HM 420, 65.534/86;

c) Sebidang tanah sawah berstatus Letter C berlokasi di Congol, Karangjati, dengan luas 967 M<sup>2</sup>, dengan batas sebagai berikut:

- a. Barat : Ruslan;
- b. Timur : -;
- c. Utara : Tanah Bengkok;
- d. Selatan : Saluran/Sungai;

selanjutnya disebut sebagai "**HARTA WARIS**".

4. Para Pihak sepakat bahwa semua harta waris tersebut dibagi dua, dimana setengah bagian menjadi hak Pihak Pertama dan setengah bagian yang lain menjadi hak Pihak kedua;

## PASAL 2

### MEKANISME PEMBAGIAN WARIS

1. Bahwa Para Pihak tersebut di atas sepakat untuk membagikan harta waris peninggalan dari Almarhumah Kustini sebagaimana yang diatur dalam kesepakatan ini;

Hal. 3 dari 9 Hal. Akta Perdamaian No.917/Pdt.G/2024/PA.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Ahli Waris yang bernama **PENGGUGAT (anak pertama)** berhak memperoleh setengah dari Harta Warisan berupa :

a) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1700 An. Kustini yang berlokasi di Congol, Karangjati, dengan luas 1.800 M<sup>2</sup>, dengan batas sebagai berikut:

- a) Barat : HM 1625;
- b) Timur : Sumiarti;
- c) Utara : Suparmi;
- d) Selatan : Anifah;

b) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1705 An. Kustini yang di atasnya berdiri sebuah bangunan berlokasi di Congol, Karangjati, dengan luas 103 M<sup>2</sup>, dengan batas sebagai berikut:

- a) Barat : Supartik;
- b) Timur : HM 1497,65.523/94;
- c) Utara : HM 1704, Ngati'ah;
- d) Selatan : HM 420, 65.534/86;

c) Sebidang tanah sawah berstatus Letter C berlokasi di Congol, Karangjati, dengan luas 967 M<sup>2</sup>, dengan batas sebagai berikut :

- a) Barat : Ruslan;
- b) Timur : -;
- c) Utara : Tanah Bengkok;
- d) Selatan : Saluran/Sungai;

3. Bahwa Ahli Waris yang bernama **TERGUGAT** memiliki hak untuk memperoleh setengah bagian yang lain dari:

4. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1700 An. Kustini yang berlokasi di Congol, Karangjati, dengan luas 1.800 M<sup>2</sup>, dengan batas sebagai berikut:

- a. Barat : HM 1625;
- b. Timur : Sumiarti;
- c. Utara : Suparmi;
- d. Selatan : Anifah;

Hal. 4 dari 9 Hal. Akta Perdamaian No.917/Pdt.G/2024/PA.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1705 An. Kustini yang di atasnya berdiri sebuah bangunan berlokasi di Congol, Karangjati, dengan luas 103 M<sup>2</sup>, dengan batas sebagai berikut:

- a. Barat : Supartik;
- b. Timur : HM 1497,65.523/94;
- c. Utara : HM 1704, Ngati'ah;
- d. Selatan : HM 420, 65.534/86;

b) Sebidang tanah sawah berstatus Letter C berlokasi di Congol, Karangjati, dengan luas 967 M<sup>2</sup>, dengan batas sebagai berikut:

- a. Barat : Ruslan;
- b. Timur : -;
- c. Utara : Tanah Bengkok;
- d. Selatan : Saluran/Sungai;

5. Bahwa pihak pertama dan pihak kedua sepakat harta warisan tersebut akan dibagi dua;

### PASAL 3

#### TETANG HAK DAN KEWAJIBAN PASCA PERDAMAIAN

1. Bahwa para pihak sepakat akan saling membantu dalam proses pengalihan hak/balik nama baik terkait penandatanganan semua berkas dokumen, kehadiran sesuai hak perolehan pembagian Harta Warisan berdasarkan KESEPAKATAN PERDAMAIAN ini dengan ketentuan segala biaya yang dikeluarkan menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.
2. Bahwa para Pihak dengan ini sepakat secara sukarela menyerahkan Harta Warisan kepada masing-masing Para Ahli Waris sesuai hak perolehan pembagian Harta Warisan berdasarkan KESEPAKATAN PERDAMAIAN selambat-lambatnya 6 bulan setelah Putusan Akta Perdamaian Pengadilan Agama Ambarawa berkekuatan tetap;
3. Bahwa Para Pihak telah sepakat untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 917/Pdt.G/2024/PA.Amb di Pengadilan Agama Ambarawa untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam akta perdamaian;

Hal. 5 dari 9 Hal. Akta Perdamaian No.917/Pdt.G/2024/PA.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PASAL 4

### BIAYA PERKARA

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara Nomor 917/Pdt.G/2024/PA.Amb di Pengadilan Agama Ambarawa ditanggung bersama oleh Para Pihak (Penggugat dan Tergugat);

## PASAL 5

### LAIN-LAIN

1. Bahwa dengan dilaksanakannya isi akta perdamaian ini, Para Pihak sepakat untuk tidak lagi mengajukan tuntutan hukum di kemudian hari terhadap Objek yang telah di sepakati dalam kesepakatan perdamaian ini, baik hak maupun kewajiban Para Pihak;
2. Bahwa Para Pihak sepakat apabila terdapat pihak yang setelahnya tidak mau melaksanakan isi dari kesepakatan perdamaian ini, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan eksekusi berdasarkan isi kesepakatan perdamaian ini di Pengadilan Agama Ambarawa, dan Pihak Termohon Eksekusi wajib menanggung biaya yang timbul atas seluruh proses eksekusi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Akta Perdamaian tersebut dibacakan di hadapan Penggugat dan Tergugat, ternyata Penggugat dan Tergugat tersebut menyetujui dan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Agama Ambarawa menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 917/Pdt.G/2024/PA.Amb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca isi dari Akta Perdamaian tersebut di atas;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak;

Memperhatikan Pasal 130 HIR. serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 6 dari 9 Hal. Akta Perdamaian No.917/Pdt.G/2024/PA.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 9 Hal. Akta Perdamaian No.917/Pdt.G/2024/PA.Amb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan telah tercapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
3. Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.010.000,- (tiga juta sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh kami Muh. Irfan Husaeni, S.Ag., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Anwar Rosidi dan H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Muh Akbar Ariz Purnomo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Turut Tergugat III di luar hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat II, tanpa hadirnya Turut Tergugat I;

Ketua Majelis,  
TTD

**Muh. Irfan Husaeni, S.Ag., M.S.I.**

Hakim Anggota,  
TTD

**Drs. H. Anwar Rosidi**

Hakim Anggota,  
TTD

**H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.**

Panitera Pengganti  
TTD

**Muh Akbar Ariz Purnomo, S.H.**

**Perincian Biaya:**

Hal. 8 dari 9 Hal. Akta Perdamaian No.917/Pdt.G/2024/PA.Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

1.	PNBP	:	Rp 170.000,00
2.	Proses	:	Rp 100.000,00
3.	Panggilan	:	Rp 1.520.000,00
4.	Decente	:	Rp 1.200.000,00
5.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
6.	Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah			Rp 3.010.000,00

(tiga juta sepuluh ribu rupiah)

Untuk Salinan sesuai aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Ambarawa

**Fauziah, S.Ag., M.H.**

Hal. 9 dari 9 Hal. Akta Perdamaian No.917/Pdt.G/2024/PA.Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)